

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.¹

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi surat dakwaan, dimana harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal 143 ayat (2) butir a KUHAP. Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan perkara perdata dibatasi pula oleh apa yang digugat.

Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang telah

¹Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusamedia, Jakarta, hal. 24.

dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak pidana. Menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus delecti*) serta keadaan menunjukan kepada dakwaan terhadap peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dispesialisasi dan diindividualisasi.²

Dalam menyusun surat dakwaan secara alternatif, dibuatkan beberapa dakwaan, tetapi perbuatannya hanya satu saja. Biasanya dakwaan ini dibuat jika penuntut umum ragu-ragu menerapkan pasal mana dari perbuatan yang dilakukan terdakwa paling tepat atas kesalahannya. Dalam dakwaan alternatif ini masing-masing dakwaan bersifat saling mengecualikan. Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya. Oleh karena itu dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan (*keuze telastelgging*).

Di lain pihak, juga terdapat kemungkinan bahwa surat dakwaan yang sudah dibuat oleh Penuntut Umum secara cermat dan teliti tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Pemeriksaan pengadilan mungkin saja tidak dapat meyakinkan hakim bahwa dakwaan atas tindak pidana terhadap terdakwa memang benar adanya. Hal tersebut dapat lebih jelas dilihat secara tersirat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

² Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 32.

Secara formal ketentuan ini sebenarnya membatasi ruang gerak Hakim dalam memberikan putusan.

Jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan maka hakim wajib membebaskannya.³ Tetapi jika hakim keliru membebaskan orang yang bersalah maka ia hanya akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yuridis karena salah menerapkan hukum.⁴ Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Bisa saja terjadi suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Dalam putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2013/PN. Mtr, penuntut umum telah membuat surat dakwaan alternatif dengan tujuan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan. Namun ternyata hakim memberikan putusan bebas bagi terdakwa. Dalam surat dakwaan alternatif jaksa penuntut umum disebutkan bahwa terdakwa didakwa dengan tiga perbuatan antara lain, Dakwaan pertama mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).

Dakwaan Kedua melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

³ Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

⁴ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, hal. 198.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 butir 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang).

Dakwaan ketiga melanggar ketentuan/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang diperkerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 butir 1 jo 187 butir 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti sebagaimana surat dakwaan alternatif kedua (Pasal 2 butir 1 UU Perdagangan Orang), dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Dalam putusan tersebut hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai tuntutan yang diajukan, karena berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan; melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum; dan memulihkan hak terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbul permasalahan : Apa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang didakwa dengan Dakwaan Alternatif dalam Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2013/PN Mtr.

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang didakwa dengan Dakwaan Alternatif dalam Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2013/PN Mtr.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum acara pidana, khususnya dalam tentang fungsi surat dakwaan bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

3. Bagi diri sendiri

Bagi diri sendiri penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Jika berbicara tentang hukum pidana, tidak akan terlepas juga dari pembahasan mengenai Tindak Pidana. Hukum pidana sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* dikenal disebut dengan istilah *strafbaarfeit* yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diterjemahkan berbeda-beda. Kata *Feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁵

Pembentuk Undang-undang Indonesia tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin sebagai pendapat pakar hukum tentang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu, antara lain :

⁵P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, CitraAdityaBakti, Bandung, hal. 181.

Ada beberapa pakar hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian *strafbaarfeit* antara lain:

- a. Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* (delik) sebagai berikut: “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.⁶
- b. Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit*(terjemahan harafiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷
- c. Pompe merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk menyalenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum.⁸
- d. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁹
- e. J.E. Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana adalah “perbuatan yang melawan hukum (*wedwerrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesenjangan”.¹⁰
- f. Vos mengatakan bahwa delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.¹¹

Alasan Simons mengapa *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti diatas karena :

⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 58.

⁷ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 224.

⁸ *Ibid.*, hal. 225.

⁹ Frans Maramis, *Op. Cit.*, hal. 58.

¹⁰ Adam Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 75.

¹¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik/ peristiwa pidana/ perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, D.Hazewinkel Suringa sebagaimana dikutip oleh Bambang poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana lebih rinci, yaitu :

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Cogitationis poenam nemo patitur (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya)
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*)
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objektieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (pasal 160) dan pengemisan (pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan melawan hukum.¹²
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis

Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur, yaitu :

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*)
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delict selesai.

¹²Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.67.

3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*).
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang.¹³

Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku.¹⁴ Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan yang tindakan itu dipandang sebagai perilalaku tercela. Dari uraian tersebut diatas secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:

1. Subyek;
2. kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum; (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya)

¹³*Ibid.*, hal. 68.

¹⁴E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2002, *Asas Hukum Pidana DI Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hal. 211.

Tidak terdapat keseragaman pandangan atau defenisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistis tentang uraian delik, namun unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sama sebagai berikut :

1. Perbuatan aktif atau pasif. Suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan aktif apabila perbuatan itu dilakukan secara sadar atau tanpa disadari, sedangkan pasif walaupun tidak dilakukan secara langsung namun ia dapat dikenakan suatu perbuatan pidana.
2. Akibat yang dikatakan akibat hanya pada delik materiil adalah akibat tertentu dalam delik materiil sehingga KUHP sendiri tidak mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pada pembuat delik.
3. Melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertulis saja, sehingga merupakan unsur tindak pidana itu sendiri, sedangkan yang dimaksud melawan hukum materiil yaitu melawan hukum dalam arti luas dimana sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja, yaitu sebagai dasar-dasar hukum pada umumnya tetapi juga termasuk melawan hukum menurut pandangan masyarakat.
4. Keadaan yang menyusul atau tambahan. Dikatakan keadaan yang menyusul atau tambahan apabila perbuatan itu merupakan permufakatan jahat dan terlaksana tanpa adanya pelaporan pada yang berwajib. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu pula misalnya dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP adalah kewajiban untuk melapor pada pihak berwajib jika mengetahui terjadi sesuatu kejahatan. Kalau kejahatan itu betul-betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

5. Keadaan yang secara obyektif yang memperberat Pidana. Dikatakan secara obyektif memperberat pidana adalah terletak pada keadaan obyektif pembuat delik. Misalnya dalam tindak pidana kekerasan, apabila mengakibatkan luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP.
6. Tidak adanya alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah adalah alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah patut dan benar. Contoh dari alasan pembedah ini adalah regu tembak yang melaksanakan eksekusi pidana mati pada terpidana mati. Dalam hal ini regu tembak tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya karena adanya perintah jabatan yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 51 KUHP. Alasan pemaaf adalah dasar yang menghilangkan unsur kesalahan pada terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tapi yang bersangkutan tidak dapat dihukum. Contoh alasan pemaaf adalah tidak dapat dipidanya seseorang apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak sehat akal atau tidak waras sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.¹⁵

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain:

1. Tindak pidana umum

Tindak Pidanan umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat di dalam KUHP yang terdiri dari :

¹⁵Frans Maramis, *Op. Cit.*, hal. 221.

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

Selanjutnya menurut *Sue Titus Reid* bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan adalah :

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat ("*criminalinsert*", "*mens rea*").
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- 4) Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. KUHP tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Namun dalam kaitanya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut

¹⁶<http://jpuarifsuhartono.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html>, diakses tanggal, 07 Juli 2017.

dalam buku ke- II Pasal 104 – 488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang di luar KUHP.

b. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB 1-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda diatas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh undang- undang diancam dengan pidana.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

Kejahatan atau pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.

2. Tindak Pidana Khusus (diluar KUHP)

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh

ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Orang (UU Perdagangan Orang), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

KUHAP tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan. Oleh karena itu, ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari Surat Dakwaan.

- a. Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh.¹⁷
- b. Menurut A. Karim Nasution memberikan defenisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-suratpemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk

¹⁷ J.C.T. Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 40.

melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukum.¹⁸

- c. I.A . Nederberg, mendefenisikan, bahwa surat dakwaan adalah sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.

Dari ketiga pendapat tersebut dapat diketahui bahwa :

- a. Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akta yang berisi tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa; dan
- c. Surat Dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁹

Dalam menyusun surat dakwaan Penuntut Umum harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang tertinggal/tercecer tidak tercantum dalam surat dakwaan. Dengan perkataan lain uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis tindak pidana (delik) yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk dakta perbuatan atau perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa.²⁰

¹⁸ A. Karim Nasution, 1981, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana* ,Pantjuran Tujuh, Jakarta, hal. 75.

¹⁹ M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (jilid I)*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 414.

²⁰HMA KUFFAL, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Pratik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal. 210.

Karena tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar sesuatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya.²¹

Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (dader/pleger), sebagai pelaku peserta (made dader/pleger), atau sebagai penggerak (uitlokker) atau sebagai penyuruh (doen pleger), atau hanya sebagai pembantu (medeplichtige). Dengan perumusan unsur-unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (Obscuur libel).

2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka Surat Dakwaan harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formal (pasal 143 ayat (2) huruf a) dan syarat materil (pasal 143 ayat (2) huruf b).²²

Syarat Formal dari suatu dakwaan adalah

- 1) Diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum;
- 2) Berisi identitas terdakwa; yaitu : nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP);

²¹ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achamad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung, hal. 121.

²²HMA KUFFAL*Loc. cit.*, hal.209.

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formal ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum, karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya/terdakwa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya (*Error in persona*) sesuai dan konsekuen dengan perumusan pasal 1 butir 15 KUHAP, sebutan tersangka dalam pasal 143 KUHAP seharusnya diganti dengan sebutan terdakwa.

Syarat Material dari suatu dakwaan adalah

- 1) Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
- 2) Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
 - Berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP ditegaskan bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum.²³ Hal tersebut berarti secara yuridis sejak semula uraian tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan dinilai tidak pernah ada (*Van rechtswege nietignull and void*).
 - KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap sebagaimana tercantum dalam pasal 143 ayat

²³ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang,, 2010,*Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 306.

(2) huruf b KUHAP. Oleh karena itu untuk memahami hal tersebut perlu dicari berdasarkan pengalaman dalam Pratik hukum/pratik proses penuntutan.

3. Fungsi Surat Dakwaan

Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang Pengadilan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengajukan dan mengungkap pembuktian serta menyusun Naskah/surat Tuntutan Requisitoir) dan replik, demikian pula dalam melakukan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada surat Dakwaan,
- b) Bagi Terdakwa/Advokat/Penasihat Hukum dalam melakukan eksepsi dan pembelaan (pleidooi) serta duplik dan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada surat Dakwaan.
- c) Bagi Pengadilan/Majelis Hakim dalam upaya mengadili membuktikan kesalahan terdakwa serta dalam bermusyawarah, menjatuhkan putusannya tidak boleh menyimpang dan harus didasarkan pada Surat Dakwaan.²⁴

4. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan Surat Dakwaan, sehingga dalam Pratik hukum/Pratik proses penuntutan masing-masing Penuntut Umum dalam membuat/menyusun Surat Dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai

²⁴*Ibid.*,hal. 229.

dengan pengalaman praktiknya masing-masing. Namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP.²⁵

Penyusunan Surat dakwaan dikenal ada 5 (lima) bentuk, antara lain :

a. Surat Dakwaan Tunggal :

Dalam Surat Dakwaan Tunggal terhaap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana, misalnya hanya tindak pidana “pencurian” (pasal 362 KUHP) atau hanya tindak pidana “penipuan” (pasal 362) atau hanya tindak pidana “penipuan” (pasal 378 KUHP) atau hanya “penggelapan” (pasal 372 KUHP);

b. Surat Dakwaan Subsidiar :

Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidiar ini, terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja.²⁶ Hal ini dapat terjadi apabila ada ketentuan atau rumusan pasal-pasal dari suatu undang-undang yang unsur-unsurnya hampir bersamaan. Umumnya Surat Dakwaan Berlapis ini dilakukan terhadap kasus-kasus pembunuhan. Apabila penyidik menemukan sesosok mayat di pinggir jalan, dan setelah diperiksa mayat tersebut merupakan korban kejahatan maka dalam situasi seperti ini akan sulit menentukan apa jenis tindak pidananya, sebab ada beberapa kemungkinan. Mayat yang ditemukan itu mungkin saja merupakan korban pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), mungkin juga pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP), bahkan mungkin juga

²⁵ Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 66.

²⁶ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achamad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung, hal. 128.

perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

c. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, rumusan/ penyusunan mirip dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah pada Penuntut Umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan, misalnya tindak pidana pencurian arus (tenaga) listrik dan penghinaan. Seseorang yang mencuri arus listrik dimungkinkan didakwa melanggar 2 (dua) pasal dari UU yang berbeda dan dengan ancaman pidana yang sangat berbeda pula. Pencurian arus listrik dapat dipersalahkan melanggar Pasal 362 KUHP, yaitu pencurian arus listrik. Pasal 362 KUHP mengatur tindak pidana pencurian secara umum, tanpa menyebutkan (benda) apa yang dicuri, jadi termasuk mencuri arus listrik. Tetapi perbuatan yang sama juga dapat dituntut berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 (UU Korupsi), karena di dalam tindak pidana pencurian arus listrik terdapat kerugian Negara, sebab Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah milik Negara, bahkan setelah PLN pun sudah berubah menjadi PT PLN, mayoritas sahamnya tetap dimiliki oleh Negara. Jadi seseorang yang mencuri arus listrik tetap merugikan Negara, dengan demikian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Secara formal, dakwaan kumulatif hampir sama dengan dakwaan alternatif dan dakwaan berlapis, namun demikian terdapat perbedaan diantaranya yaitu pada dakwaan alternatif dan dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan yang perlu dibuktikan, sedangkan pada dakwaan kumulatif semua dakwaan harus dibuktikan/diperiksa. Jika dakwaan disusun secara kumulatif, maka tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan dengan peraturan tentang delik gabungan (sameloop) dalam Pasal-pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.²⁷

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Dalam Surat Dakwaan Kombinasi didakwakan beberapa delik/ dakwaan secara kumulatif yang terdiri dari Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan Alternatif secara serempak/sekaligus, misalnya Dakwaan Kesatu : primer melanggar Pasal 340 KUHP, subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP, lebih subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP; Dakwaan Kedua : primer melanggar Pasal 363 KUHP, subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP; Dakwaan Ketiga : melanggar Pasal 285 KUHP. Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan. Pembuktian terhadap lapisan dakwaan dilakukan sesuai dengan bentuk lapisannya. Jika lapisan dakwaan disusun secara primer subsidiar (berlapis), pembuktian dilakukan mulai dari lapisan paling atas (primer) dan seterusnya, demikian juga terhadap dakwaan yang lain.

²⁷ Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 185.

C. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan.

Putusan adalah hasil yang di dasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.²⁸

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Putusan diambil berdasarkan sidang Permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.

Menurut Sudikno Mertokusumo.²⁹ putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.

2. Bentuk/ jenis Putusan Pengadilan

Memuat Pasal 1 butir 11 KUHAP, bentuk-bentuk putusan pengadilan terdiri dari putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.³⁰

a. Putusan Bebas

Putusan Bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Dasar putusan yang berbentuk bebas, dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat:

- Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;

²⁸Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.hal. 108.

²⁹*Ibid.*,hal. 137.

³⁰*Ibid.*

- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

1. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus keasalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

2. Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas: Pertama; asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup bukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua; Pasal 183 KUHAP juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.³¹

- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

³¹M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 348.

Kalau Putusan Pembebasan diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

c. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam pasal 193 KUHAP. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan ini, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa adalah pelaku tindak pidananya.

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Perkara Pidana

a. Surat Dakwaan sebagai dasar Hakim Memutus Perkara Pidana.

Menurut Ramelan, fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi

pihak Hakim. maka bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.³²

b. Fakta-fakta Persidangan sebagai dasar Hakim Memutus Perkara Pidana.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.³³

Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

c. Keterangan saksi sebagai dasar Hakim Memutus Perkara Pidana.

³²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim>, diakses tanggal 03 Juli 2017.

³³<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim>, diakses tanggal 04 Juli 2017.

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti itu yang diterima apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau pemikiran saja atau keterangan dari saksi disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain.

d. Surat Tuntutan dasar Hakim Memutus Perkara Pidana

Apabila analisis hukum sudah dibuat dan semua unsur delik yang didakwakan dapat dibuktikan sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pembuktian di dalam sidang, baru penuntut umum menuntut terdakwa dan berat atau ringannya tuntutan tergantung kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Suatu tindak pidana diancam dengan pidana berat apabila mengandung unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, dimana dalam pasal tersebut sudah ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan serta jenis barang yang menjadi obyek tindak pidana sehingga dinilai memberatkan, maka perlu ancaman pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang biasa.³⁴

e. Putusan sebagai dasar Hakim Memutus Perkara Pidana.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa

³⁴<http://po-box2000.blogspot.co.id/2011/04/surat-tuntutan-hukum-acara-pidana.html>, diakses tanggal 02 Juli 2017.

dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batasan-batasan ruang lingkup penelitian. Batasan tersebut dilakukan untuk menghindari penelitian yang tidak terarah. Ruang lingkup ini terbatas pada dasar pertimbangan hakim memutus bebas pelaku tindak pidana atas dakwaan jaksa yang berbentuk alternatif dalam putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2013/PN Mtr.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.³⁵ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³⁶

Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primer law material*);
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*);

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Satau Tinjauan Singkat*, Cetakan 17, Edisi 1, Rajawali Press, Jakarta, hal. 12.

³⁶ *Ibid.*, hal. 13.

3. Bahan hukum tersier (*tertiery law material*).³⁷

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (perundang-undangan) atau kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen, hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (hukum, jurnal, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP, KUHPA, UU Perdagangan Orang, UU PA, dan UU Ketenagakerjaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah, jurnal, dan media cetak elektronik. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah dianalisis secara kualitatif yuridis. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif. Deskriptif artinya data yang diperoleh digambarkan apa adanya. Logis artinya dalam melakukan analisis harus rasional dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya antara bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berkaitan satu sama lain. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan pada data yang bersifat khusus.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Revisi, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 181.